

KONTRAK JUAL BELI BARANG DALAM CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Syaugi Mubarak Seff

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Antasari
Email: syaugimubarakseff@yahoo.com

Abstrak

Upaya harmonisasi hukum merupakan topik yang banyak dibicarakan para sarjana hukum dan pelaku bisnis. Upaya harmonisasi hukum terhadap aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional dipandang cukup efisien untuk memungkinkan terhindarnya konflik di antara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Tujuan utama harmonisasi hukum berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan). CISG dalam mengatur kontrak semata-mata dilihat dari asas konsensualisme, sehingga ketiadaan barang pada saat kontrak jual beli tidak mempengaruhi keabsahan kontrak. CISG tidak mengatur tentang hubungan hukum antara sahnya akad dengan implikasinya. Kontrak jual beli dalam CISG disamping memerlukan persetujuan kedua belah pihak, juga memerlukan tindakan nyata. Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari setiap hak dan tuntutan pihak ketiga, kecuali pembeli setuju untuk menerima barang dengan tunduk kepada hak dan tuntutan tersebut.

Kata kunci: Harmonisasi, CISG, kontrak

CONTRACTS OF SELLING AND BUYING IN THE CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) AS THE MEANS OF HARMONIZATION OF THE LAWS INTERNATIONAL TRADING

Abstract

The means of law harmonization is a very popular topic discussed by law scholars and business practitioners. The means of law harmonization through the substantive rules of the law of international trading is regarded efficient to prevent conflicts among systems of law which are subscribed by each country. The main goal of law harmonization is to look for homogeneity from fundamental principles through all of systems of law available (which will be harmonized). CISG in arranging the contract is viewed from the principle of consensus so that the absence of the things will not affect the validity of the contract. CISG does not arrange the relationship of law between the validity of a covenant and its implications. The contract of selling and buying in CISG, instead of requiring an agreement between two sides, requires real actions. The things being sold and bought must be free of rights and demand of the third side, expect the buyer who agrees to receive the things and complies with the rights and demands.

Keywords: Harmonization, CISG, Contracts

1. PENDAHULUAN

Munculnya harmonisasi hukum dalam perdagangan internasional dilatarbelakangi oleh adanya aturan-aturan hukum dalam kontrak perdagangan internasional yang dapat menghambat terlaksananya transaksi perdagangan internasional.¹ Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum sering berubah karena tekanan kepentingan ekonomi untuk memanfaatkan peluang-peluang pasar yang terbuka lebar. Dinamika hubungan bisnis internasional telah

membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).²

Perspektif global, pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional adalah untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh setiap negara dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Dalam perspektif ini, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam

¹Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 29.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), hal. 7-8.

dua langkah, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk yang pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).³

Harmonisasi hukum dalam era globalisasi sejalan dengan batasan perdagangan bebas itu sendiri. Artinya, sebagai suatu pertukaran komoditas-komoditas antar negara berdaulat tanpa halangan-halangan hukum yang dimaksudkan untuk membatasi perdagangan tersebut. Dalam konteks harmonisasi hukum ini, upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum di Indonesia menjadi semakin penting.⁴ Berkenaan dengan hal itu, dalam melakukan upaya harmonisasi hukum perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam selain prinsip-prinsip global itu sendiri.

Globalisasi ekonomi menjadi faktor pendorong penyeragaman atau harmonisasi hukum komersial internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya yang terus-menerus oleh para teoritis dan praktisi hukum komersial untuk menciptakan prinsip kontrak komersial internasional.⁵ CISG⁶ adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang mengatur tentang kontrak jual beli barang internasional sebagai upaya harmonisasi hukum di bidang perdagangan internasional.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taufiqurrahman,⁷ dimana menunjukkan bahwa potensi berlakunya CISG dalam lalu lintas perdagangan internasional sangat besar sekali. CISG tidak hanya mengikat pada negara-negara peserta saja, tetapi juga negara-negara bukan peserta. Salah satu hal yang mendasar dari banyaknya negara yang mengikatkan diri pada CISG adalah disebabkan karena adanya karakter internasional yang melekat pada CISG. Hal ini dikarenakan kontrak jual beli yang ada pada CISG

sudah mempertimbangkan segala sistem hukum yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas dan norma-norma hukum dari berbagai hukum yang mengatur tentang kontrak jual beli barang. Penelitian hukum normatif lazim disebut juga dengan penelitian doktrinal, sebagai lawan dari penelitian empirik atau non-doktrinal.⁸

Wujud metode penelitian normatif tidak hanya tertuju pada pemecahan masalah klinis, melainkan ditujukan pada usaha menggali asas dan doktrin hukum Islam.⁹ Dalam penelitian ilmu hukum, pengkajian hukum untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip Bambang Sunggono disebut sebagai studi dokmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.¹⁰

Sesuai dengan jenis penelitiannya yang normatif dimana fokus pada bahan-bahan hukum yang tertulis, prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik studi dokumen. Pencarian bahan hukum dimulai dengan mencari dan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Penelitian hukum dalam disertasi ini terutama didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*. Aspek normatif-preskriptif ini dalam konteks pengembangan ilmu hukum diperlukan untuk menemukan kaedah hukum. Dalam keperluan untuk menemukan kaedah hukum dipahami berdasarkan "sudut pandang *hermeneutika* hukum" yang meliputi dua makna yaitu metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami suatu naskah normatif dan metode penemuan hukum.¹¹

³Kusnu Goesniadhie *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (lex Spesialis Suatu Masalah)*, (Suabaya: JP Bokks, 2006), hal. 105.

⁴*Ibid.*, hal. 98.

⁵Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.126.

⁶*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG)* merupakan hasil kesepakatan yang bersifat politis dari salah satu organ PBB, yaitu UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), sehingga diberi nama konvensi. CISG adalah produk dari suatu konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh Sekretaris Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertempat di Vienna pada tanggal 10-11 April 1980 berdasarkan atas resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1976.

⁷Taufiqurrahman, "Karakter Pilihan Hukum Di Bidang Kontrak Jual-Beli Barang Internasional Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Nasional", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hal.3.

⁸Soetandyo Wignyosoebroto, *Kumpulan Perkuliahan dalam Mata kuliah Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro Semarang*, 2000.

⁹Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 95.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.86.

¹¹Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intrepretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.48.

Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, dianalisis secara kritis dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penafsiran hukum (*legal interpretation*), penalaran hukum (*legal reasoning*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut dan runtun, dengan ciri-ciri;¹² (1) positivitas, mengandung maksud bahwa hukum harus memiliki otoritas; (2) koherensi, artinya hukum harus mewujudkan sebagai tatanan kehidupan; (3) keadilan, berisi nilai-nilai yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia secara tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Lingkup Berlakunya.

Konvensi ini berlaku terhadap kontrak jual beli barang yang dilakukan antara pihak yang memiliki tempat usaha di negara yang berbeda, apabila : a) negara-negara tersebut merupakan negara peserta konvensi, atau b) apabila aturan-aturan dan hukum perdata internasionalnya menunjuk pada penerapan hukum dari negara peserta (Pasal 1).

Pasal ini berisi tentang dipilihnya CISG sebagai pilihan hukum yang mengatur kontrak jual beli barang internasional. Berdasarkan Pasal 1 CISG, ada dua keadaan yang menjadikan Konvensi sebagai hukum yang mengatur kontrak jual beli barang internasional, yaitu : (a) terpenuhinya syarat otonomi (*otonomus requirements*); (b) adanya penunjukan hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum Perdata Internasional (*the rules of Private International Law*) sebagaimana diatur pada Pasal 1 (1) (b) CISG.¹³

Pasal 1 (1) (a) CISG menetapkan dua cara bagaimana ia dapat menjadi hukum dari suatu kontrak jual beli. *Pertama*, berdasarkan Pasal 1 (1) (a), CISG berlaku apabila para pihak dalam kontrak jual beli tersebut bertempat usaha di negara-negara yang berbeda, yang semuanya merupakan Negara Peserta (*Contracting States*). Misalnya, jika suatu perusahaan yang bertempat usaha di Mesir menjual kepada suatu pihak yang bertempat usaha di Syiria, CISG akan berlaku karena baik Mesir maupun Syiria merupakan Negara Peserta. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 (1) (a) CISG, pihak-pihak yang memiliki tempat usaha atau tempat tinggal kebiasaan di negara peserta yang berbeda, secara otomatis terikat oleh aturan CISG sekalipun di dalam kontrak tidak ditegaskan.

Jika suatu perusahaan Iraq (Iraq adalah Negara Peserta) membuat kontrak jual beli dengan suatu perusahaan Indonesia (Indonesia bukan Negara

Peserta), maka dalam hal ini CISG tetap dapat berlaku berdasarkan Pasal 1 (1) (b) sekalipun salah satu pihak dalam kontrak bertempat usaha di negara non-peserta konvensi, atau syarat otonomi hanya dimiliki salah satu peserta (Iraq), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 (1) (a).

CISG dapat juga berlaku manakala salah satu dari pihak memiliki tempat usaha di suatu negara peserta "jika aturan-aturan hukum internasional privat mempengaruhi atau dapat menyebabkan diterapkannya hukum suatu Negara Peserta" (Pasal 1 (1) (b)). Misalnya, jika suatu pihak Mesir dan suatu pihak Indonesia memilih hukum Mesir sebagai pilihan hukum dalam kontrak, maka CISG biasanya akan berlaku karena Mesir merupakan negara peserta meskipun Indonesia bukan negara anggota CISG.

Para pihak yang memenuhi syarat otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (1) (b) dapat melepaskan diri baik sebagian atau keseluruhan dari ketentuan-ketentuan substantif CISG, manakala para pihak menuangkan secara tegas dalam klausula kontraknya.

Konvensi ini hanya mengatur pembuatan kontrak (*formation of the contract*) jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak. Kecuali diatur secara tegas, konvensi tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan : syarat sahnya kontrak atau kebiasaan tentang itu; akibat yang ditimbulkan kontrak, yang dikandung oleh barang yang dijual (Pasal 4).

Pasal 4 (a) yakni tentang keabsahan suatu kontrak tidak diatur dalam CISG, karena banyaknya keragaman hukum masing-masing negara tentang keabsahan suatu kontrak. Oleh karenanya, diserahkan kepada hukum masing-masing negara. Sedang Pasal 4 (b) mengandung bahwa tidak ada hubungan hukum antara pembatasan sahnya suatu kontrak dengan akibat yang ditimbulkan dari akad jual beli. Dengan kata lain CISG tidak mengatur tentang hubungan hukum antara sahnya akad dengan implikasinya. Dalam Pasal ini dijelaskan juga bahwa hal-hal yang terkait dengan keabsahan kontrak dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kontrak, tunduk pada hukum nasional masing-masing.

Pasal 4 di atas sejalan dengan dengan prinsip UNIDROIT (*International the UNIDROIT Principles of International Contracts*) yang tidak mengatur syarat sahnya kontrak. Pasal 3.1 menyebutkan: "*These Principles do not deal with invalidity arising from; (a) lack of capacity; (b) lack of authority, and (c) immorality or illegality*".¹⁴

¹²Jazim Hamidi, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2005, hal. 29. Dikutip dari Slamet Suhartono, "Vage Normen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tindakan Tata Usaha Negara", Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hal.6.

¹³Taufikurrahman, *Op.Cit.*, hal. 277.

¹⁴UNIDROIT *Principles of International commercial contracts 2004*, Rome, International Institute for the Unification of Private Law, 2004, hal. 94.

3.2. Prinsip Umum Kontrak Dalam CISG

Permasalahan yang tidak secara tegas diselesaikan di dalam Konvensi ini diselesaikan sesuai dengan "prinsip umum" (*mabadi'i al-ammah*). Jika tidak ada aturan tersebut di dalam prinsip umum itu didasarkan pada hukum perdata internasional.

Dalam hal menafsirkan konvensi, perlu dipertimbangkan sifat internasionalnya dalam rangka meningkatkan keseragaman serta mempertimbangkan pelaksanaannya dengan "*good faith*" (*hasan an-niat*).

Pasal 7 dari CISG menyebutkan :

(1) *In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.*

(2) *Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.*

Ada 2 (dua) perangkat hukum dalam Pasal 7 (1), yaitu menghormati karakter internasional CISG dan kebutuhan untuk mempromosikan keseragaman (*promote uniformity*). Sedang dalam Pasal 7 (2) juga terdapat 2 (dua) perangkat hukum, yaitu: (i) sesuai dengan prinsip-prinsip umum (*general principles*) yang didasarkan pada konvensi, (ii) menunjuk pada aturan-aturan hukum internasional privat yang berarti mencari solusi di luar konvensi.

Ada beberapa isu yang muncul terhadap Pasal 7 di atas, yaitu berkaitan dengan pengertian sifat internasional (*international character*) terhadap kebutuhan untuk mempromosikan keseragaman dalam penerapannya. Tujuan dari ketentuan ini adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa konvensi ini harus dipahami secara sama atau seragam tanpa dipengaruhi oleh penafsiran dari berbagai sistem hukum yang ada. Ini sejalan juga dengan tuntutan perdagangan dunia yang mendalilkan bahwa: tidak ada jalan lain untuk hukum nasional yang harus diakui dalam penafsiran ("*no recourse to national law should be admitted in interpretation*").¹⁵

Hal ini dikarenakan bahwa konvensi ini memiliki interpretasi yang otonom. Maksud dari arti otonom ini adalah manakala tidak ada konsep hukum yang ada dalam hukum negara, maka penafsiran yang ada dalam konvensi tersebut dipakai. Martin Gebaur berpandangan, yaitu :¹⁶

"The following definition has been provided: an interpretation may be qualified as 'autonomous' if it does not proceed by reference to the meaning and particular concepts of a specific domestic law. This

autonomous interpretation of uniform law can also be defined in a positive sense. The Convention's terms are concepts are to be interpreted in the context of the convention itself. If a certain term or concept is well-known in domestic law, and the same term or concept is used in a Convention but with a different meaning, the difference in interpretation is not a literal argument, not a matter of different meaning of the words."

Pasal 7 (2) CISG mensyaratkan bahwa "permasalahan-permasalahan mengenai hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini, yang tidak secara tegas diatur penyelesaiannya oleh CISG, harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum (*the general principle*) berdasarkan mana permasalahan itu diatur. Jika tidak ada aturan tersebut di dalam prinsip-prinsip hukum umum (*General Principles of Law*), maka didasarkan pada hukum perdata internasional. Prinsip hukum umum (*general principles of law*) adalah prinsip yang berlaku di semua negara atau di mayoritas sistem hukum negara di dunia.

3.3. Penawaran dan Penerimaan

Permintaan seseorang untuk membuat kontrak ditujukan kepada salah satu atau lebih orang tertentu, disebut penawaran (*offer/ aanbod*). Adapun penerimaan (*acceptance/ aanvaarding*) adalah manakala suatu pernyataan yang dibuat atau sikap ditunjukkan oleh pihak yang ditawarkan (*the offeree*) menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran.

Suatu penawaran dan juga penerimaan merupakan tindakan hukum sepihak. Bila A menyampaikan kepada B bahwa ia hendak menutup suatu perjanjian dengannya dan jika B selanjutnya menyatakan siap untuk menerima penawaran tersebut, hal di atas juga berarti bahwa A telah memberikan penawaran dan B telah menerima penawaran tersebut.

Tentang kapan efektif dari berlakunya penawaran, Pasal 15 CISG menegaskan bahwa penawaran mulai berlaku pada saat diterima oleh penerima penawaran. Ayat (1) dari Pasal 15 menyebutkan bahwa penawaran berlaku efektif ketika sampai kepada si penawar. Mengenai kapan sampainya penawaran, Pasal 24 menyebutkan bahwa: "penawaran, pemberitahuan penerimaan, atau setiap maksud lainnya "diterima" oleh yang dituju apabila disampaikan kepadanya secara lisan atau dikirim secara langsung kepadanya melalui berbagai cara, ke tempat usahanya atau alamat suratnya, atau apabila ia tidak memiliki tempat usaha atau alamat surat, ke tempat tinggal tetapnya." Sedang ayat (2) Pasal 14 menyebutkan bahwa penawaran dapat ditarik jika belum sampai kepada si penawar atau dalam waktu yang bersamaan.

¹⁵<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg>.

¹⁶Roy Goode, et.al., *Transnational Commercial Law Text, Cases, And Materials*, (New York:Oxford University Press, 2007), hal. 273.

Dengan demikian telah terjadi perjumpaan dan kesesuaian kehendak antara penawaran dan permintaan, sekalipun perjumpaan kehendak bukanlah syarat bagi terbentuknya perjanjian.¹⁷ Suatu perjanjian tetap dapat terbentuk sekalipun sama sekali tidak ditemui adanya perjumpaan kehendak faktual, misalnya bilamana suatu penawaran yang tidak dapat ditarik kembali ternyata diterima pada saat pihak yang menawarkan sebenarnya telah kehilangan minatnya atau jika salah satu pihak tidak lagi menghendaki terjadinya perjanjian, sedangkan pihak lainnya sebaliknya tetap menginginkannya.¹⁸

Suatu penawaran kadang kala tidak lebih dari sekedar undangan melakukan perundingan (*invitation to negotiate*), undangan demikian belumlah dapat dipandang sebagai suatu penawaran. Jika suatu permintaan (*proposal*) ditujukan selain kepada satu atau lebih orang tertentu, permintaan itu hanya dianggap sebagai undangan saja untuk melakukan penawaran (*invitation to offer*) (Pasal 14 (2)).

Menurut CISG, yang dimaksud penawaran adalah proposal untuk menyepakati sebuah kontrak yang ditujukan kepada satu atau lebih pihak tertentu. Suatu permintaan (*proposal*) dianggap cukup jelas jika: a. permintaan itu menunjukkan barangnya; b. secara tegas atau diam-diam menetapkan atau membuat ketentuan jumlah dan harganya (Pasal 14 (1)).

Penawaran dapat ditarik kembali, jika penarikan kembali itu sampai pada pihak yang ditawarkan sebelum ia mengirimkan penerimaan. Sekalipun demikian, penawaran tidak bisa ditarik kembali manakala: a) apabila penawaran tersebut menunjukkan, baik dengan menyatakan jangka waktu penerimaan yang telah ditetapkan atau lainnya, bahwa penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali; atau b) apabila wajar bagi penerima penawaran untuk mempercayai bahwa penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali dan penerima penawaran telah bertindak sesuai dengan kepercayaan tersebut (Pasal 16 (3, 4)).

Suatu penawaran (*offer*) mensyaratkan adanya suatu harga dalam suatu *offer* untuk sahnya *offer* tersebut, dan karena itulah Konvensi ini kelihatannya mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai harga untuk sahnya suatu kontrak (Pasal 14 (1)).

Namun, ketentuan Pasal 14 di atas bukanlah ketentuan final. Jika suatu kontrak dibuat dengan sah tanpa “secara eksplisit atau implisit menetapkan dan mengatur tentang penetapan harga”, maka harga yang berlaku adalah harga yang secara umum ditetapkan untuk barang yang bersangkutan (Pasal 55). Hal ini telah menjadi topik yang selalu diperdebatkan dan para pembeli dan penjual biasanya akan dinasehati untuk menetapkan harga atau cara menetapkan harga

dalam kontrak mereka untuk menghindari apa yang kelihatannya sebagai suatu ketidak-konsistenan dalam CISG mengenai kemungkinan terbentuknya suatu kontrak secara sah tanpa adanya suatu harga yang ditetapkan atau yang dapat ditetapkan (*open price*).

Menurut E. Allan Farnsworth,¹⁹ Pasal 55 yang berisi tentang harga adalah salah satu dari empat problem yang muncul dalam Konvensi ini. Keempat problem tersebut adalah: (1) *the problem of the unstated price*, (2) *the problem of the revocability of the offer*, (3) *the problem of the mailbox rule*, and (4) *the problems of the battle of the forms*.

Penawaran secara lisan harus diterima dalam waktu sesegera mungkin, kecuali keadaan menunjukkan hal yang sebaliknya. Akan tetapi, jika berdasarkan penawaran atau akibat dari praktik yang telah biasa dilakukan di antara mereka atau kepatutan, pihak yang ditawarkan dapat mempertunjukkan persetujuannya dengan cara melakukan suatu perbuatan. Seperti yang berkaitan dengan penyampaian barang, atau pembayaran harga, tanpa pemberitahuan kepada pihak yang menawarkan. Penawaran berlaku ketika perbuatan itu dilaksanakan, asalkan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di atas.²⁰

Dalam hal penerimaan, sikap diam (*sukut*) tidak diartikan sebagai penerimaan (Pasal 18 (1)). Penerimaan berlaku efektif pada saat petunjuk adanya persetujuan sampai pada pihak yang menawarkan. Jadi penerimaan tidak efektif jika persetujuan tidak sampai pada pihak yang menawarkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika tidak ditetapkan jangka waktunya, dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan transaksi, termasuk kecepatan sarana komunikasi yang dipergunakan oleh pihak yang menawarkan (Pasal 18 (2)).

3.4. Kewajiban Para Pihak

CISG selain mengatur pembuatan kontrak (*formation of the contract*) jual beli, juga mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak. Ketentuan tentang kewajiban penjual diatur dalam Bab II yang terdiri 3 (tiga) bagian dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 52. Pada dasarnya 3 (tiga) bagian tersebut yang tersebar aturannya dalam banyak pasal mengatur kewajiban penjual yaitu bagian pertama yang terdiri atas pasal 30 sampai dengan pasal 34 tentang penyerahan barang, bagian kedua yang terdiri atas pasal 35 sampai dengan pasal 44 tentang kesesuaian barang dan tuntutan pihak ketiga, dan bagian ketiga yang terdiri atas pasal 45

¹⁷Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006), hal. 123.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹E. Allan Farnsworth, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/farnsworth1.html>.

²⁰Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, hal.86.

sampai dengan pasal 52 tentang upaya hukum atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh penjual.

Kewajiban-kewajiban penjual dalam Pasal 30, yaitu: ia harus mengirimkan barang-barang, menyerahkan setiap dokumen yang terkait, dan mengalihkan hak kepemilikan atas barang-barang tersebut, dan kewajiban lainnya sebagaimana disyaratkan oleh kontrak yang bersangkutan dan oleh Konvensi ini. Dalam hal mengalihkan hak kepemilikan atas barang-barang tersebut, sesuatu yang penting bagi si penjual adalah menyerahkan barang, namun akibat yang ditimbulkan dari barang setelah pemindahan hak milik tidak ada hubungan hukumnya.²¹ Sedang kewajiban lainnya selain yang tiga tersebut adalah kewajiban yang tidak tertulis dalam Pasal 30, tetapi terdapat dalam pasal lain, yaitu dalam Bab 5 Pasal 71 sampai dengan Pasal 88 tentang kewajiban kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian pasal ini tidak hanya mewajibkan penjual untuk menyampaikan barang, tetapi juga menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan barang dan untuk mentransfer kepemilikan di dalamnya.

Mengenai tempat pengiriman, Konvensi memberikan tiga kemungkinan. Dalam Pasal 31 dinyatakan: Jika penjual tidak terikat untuk mengirim barang ke suatu tempat tertentu, maka kewajibannya untuk mengirim mencakup antara lain:

- (a) apabila kontrak perdagangan memuat pengiriman barang, maka penyerahan barang kepada perusahaan angkutan terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan kepada pembeli;
- (b) apabila dalam hal yang tidak termasuk ke dalam poin sebelumnya, kontrak tersebut berkaitan dengan barang tertentu, atau barang yang tidak dapat diidentifikasi yang diambil dari persediaan tertentu atau yang dibuat atau diproduksi, dan pada saat pengakhiran kontrak tersebut para pihak mengetahui bahwa barang tersebut berada, atau akan dibuat atau diproduksi di satu tempat tertentu, barang tersebut ditempatkan pada lokasi penyimpanan pembeli di tempat tersebut;
- (c) dalam hal lainnya, dalam menempatkan barang pada lokasi penyimpanan pembeli di mana penjual memiliki tempat usaha pada saat pengakhiran kontrak tersebut.

Penjual juga harus mengirimkan barang-barang sesuai dengan yang disebutkan di dalam kontrak (jaminan kesesuaian) (Pasal 35). Barang-barang tersebut harus secara normal cocok/ sesuai untuk pemakaian biasa, atau untuk tujuan tertentu apabila hal tersebut diberitahukan kepada penjual dan pembeli mengandalkan ketrampilan/ pengetahuan penjual, atau barang-barang tersebut harus sesuai/ sama dengan contohnya. Manakala barang tidak sesuai, pembeli dapat memintakan barang pengganti

(Pasal 46 (2)). Yang menarik, masalah pengemasan barang dijadikan suatu isu kesesuaian (*conformity*), barang-barang dianggap tidak sesuai jika dikemas tidak secara biasanya. Penjual bertanggung jawab jika terdapat ketidaksesuaian pada saat peralihan risiko (*the passing of risks*) (Pasal 36). Penjual juga harus menjamin bahwa barang-barang tersebut bebas dari segala hak atau tuntutan pihak ketiga (Pasal 41, 42).

Sedang kewajiban pokok penjual adalah membayar harga barang dan menerima penyerahan (Pasal 53). Ketentuan mengenai kewajiban membayar harga diatur pada pasal 54 sampai pasal 59, adapun Pasal 60 berisi tentang kewajiban menerima penyerahan. Yang menarik dari ketentuan ini adalah tentang ketentuan harga yang tidak secara tegas (*expressly*) atau tersirat (*implicitly*) disebutkan dalam kontrak, dan harga yang berlaku adalah harga secara umum (Pasal 55).

Pembeli harus memberitahukan dalam kurun waktu yang wajar jika ia akan melaksanakan cara penyelesaian (*exercise a recourse*) berdasarkan jaminan-jaminan ini, dan jika sehubungan dengan jaminan kesesuaian, maka ia harus memberitahukannya dalam waktu 2 tahun (Pasal 39, 43). Pasal 39 ayat (1) ini meminta kepada pembeli untuk memberitahukan kepada penjual sifat tidak adanya kesesuaian dalam waktu yang wajar setelah ia menemukan dan seharusnya menemukan ketidaksesuaian tersebut, dan Pasal 39 ayat (2) menegaskan paling lambat 2 (dua) tahun. Meskipun demikian Pasal 44 mengecualikan pembeli kehilangan hak untuk minta ganti rugi kepada penjual, kecuali pembeli memiliki alasan yang masuk akal (*a reasonable excuse*) atas kegagalan dalam pemberitahuannya.

Pasal 49 ayat (1) CISG mengatur tentang kemungkinan pembeli mengingkari kontrak, dan hal itu dapat terjadi:

- a). apabila kelalaian penjual untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan kontrak atau Konvensi ini merupakan pelanggaran kontrak yang mendasar, atau
- b). dalam hal tidak dilakukan pengiriman, apabila penjual tidak mengirimkan barang dalam jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh pembeli.

Meskipun demikian, dalam pasal 49 CISG dinyatakan: apabila penjual telah menyerahkan barang, maka pembeli kehilangan haknya untuk menyatakan pengingkaran kontrak, kecuali apabila penjual melakukan hal sebagai berikut:

- a). berkaitan dengan keterlambatan pengiriman, dalam jangka waktu yang wajar setelah ia mengetahui bahwa pengiriman telah dilakukan;

²¹Lihat dalam penjelasan Pasal 30 point *iltizām bi naqli al-milkiyah*, dalam CISG edisi bahasa Arab.

b). berkaitan dengan setiap pelanggaran selain keterlambatan pengiriman, dalam jangka waktu yang wajar.

Barang yang tidak sesuai dengan kontrak ketika pengiriman, pembeli dapat mengurangi harganya dalam proporsi yang sama dengan nilai barang yang secara nyata dikirim apabila saat pengiriman barang tersebut bernilai sama dengan nilai barang yang sesuai pada saat itu. Sekalipun demikian, apabila penjual melakukan upaya hukum atas setiap kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya atau apabila pembeli menolak untuk menerima pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh penjual, maka pembeli tidak diperkenankan untuk menurunkan harga tersebut (Pasal 50). Kewajiban pembeli untuk menerima penyerahan barang meliputi tindakan yang dilakukan untuk memudahkan penerimaan penyerahan barang, dan mengambil alih barang tersebut.

CISG juga mengatur tentang tuntutan ganti rugi atas pelanggaran kontrak oleh para pihak. Jika penjual lalai untuk melaksanakan kewajibannya, maka pembeli dapat menggunakan haknya, menuntut penggantian rugi, dan tidak kehilangan hak untuk mengupayakan hukum lainnya dalam rangka penggantian rugi (Pasal 45).

Kehilangan atau kerusakan barang setelah resiko dilimpahkan kepada pembeli tidak menyebabkan ia terbebas dari membayar biaya, kecuali apabila kehilangan atau kerusakan tersebut akibat dari tindakan atau kelalaian penjual (Pasal 66). Manakala kontrak perdagangan melibatkan pengangkutan barang-barang dan penjual tidak terikat untuk menyerahkan di tempat tertentu, resiko dilimpahkan kepada pembeli, tetapi jika penjual terikat untuk menyerahkan barang ke perusahaan pengangkutan di suatu tempat tertentu, maka resiko tidak dilimpahkan kepada pembeli (Pasal 67).

Resiko tidak beralih kepada pembeli, hingga menyebutkan barang secara jelas ada dalam kontrak melalui penandaan barang-barang, dokumen pengiriman, pemberitahuan kepada pembeli atau dengan cara lainnya. Resiko atas barang dalam transit beralih kepada pembeli sejak penutupan kontrak, dan pembeli dapat juga menanggung resiko manakala barang diserahkan kepada perusahaan angkutan yang menangani dokumen yang ada dalam kontrak. Akan tetapi jika penjual mengetahui atau seharusnya mengetahui barang tersebut hilang atau rusak dan tidak memberitahukan kepada pembeli, maka resiko ada di tangan penjual (Pasal 68).

Konvensi ini juga mengatur tentang kewajiban umum para pihak (penjual dan pembeli), yang terdapat dalam Bab 5 (lima), yang menyangkut kewajiban para pihak (diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73), dan mengenai ganti rugi (diatur Pasal 74 sampai dengan Pasal 77).

Salah satu pihak dapat menanggukkan pelaksanaan kewajiban, manakala pada saat berakhirnya kontrak pihak yang lain tidak

melaksanakan kewajibannya (Pasal 71). Salah satu pihak dapat membatalkan kontrak, apabila pihak yang lain sebelum pelaksanaan kontrak secara jelas akan melakukan pelanggaran kontrak (Pasal 72 (1)). Dalam hal ganti rugi, tidak boleh melampaui kerugian yang diperkirakan (Pasal 74). Konvensi ini juga mengatur tentang pembayaran ganti rugi bagi pihak yang melakukan kelalaian pembayaran atau setiap jumlah lain yang terhutang (Pasal 78). Tentang adanya ganti rugi ini diatur dalam Pasal 78 : "*If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party is entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable under article 74.*"

4. KESIMPULAN DAN SARAN

CISG dalam mengatur kontrak semata-mata dilihat dari asas konsensualisme, sehingga ketiadaan barang pada saat kontrak jual beli tidak memengaruhi keabsahan kontrak. CISG tidak mengatur tentang hubungan hukum antara sahnya akad dengan implikasinya. Kontrak jual beli dalam CISG di samping memerlukan persetujuan kedua belah pihak, juga memerlukan tindakan nyata. Dalam hal kejelasan harga, maka CISG kelihatannya menerapkan standar ganda, dimana di satu sisi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai harga untuk sahnya suatu kontrak, namun di sisi lain terbentuknya suatu kontrak secara sah tanpa adanya suatu harga yang ditetapkan (*open price*). Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari setiap hak dan tuntutan pihak ketiga, kecuali pembeli setuju untuk menerima barang dengan tunduk kepada hak dan tuntutan tersebut.

Berdasar pada penelitian di atas, diajukan beberapa saran yaitu: a) karena potensi berlakunya CISG dalam lalu lintas perdagangan internasional sangat besar sekali maka Indonesia perlu meratifikasi, karena Indonesia belum menjadi anggota peserta CISG; b) Perlu segera dibuat Undang-Undang Perdagangan International yang sesuai dengan konvensi CISG.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Pengelola Jurnal LPPM dan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- E. Allan Farnsworth, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/farnsworth1.html>.
- Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kusnu Goesniadhie *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (lex Spesialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books, 2006.
- Roy Goode, et.al., *Transnational Commercial Law Text, Cases, And Materials*, New York: Oxford University Press, 2007.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Kumpulan Perkuliahan dalam Mata kuliah Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro Semarang, 2000.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Taufikurrahman, "Karakter Pilihan Hukum Di Bidang Kontrak Jual-Beli Barang Internasional Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Nasional", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008.
- UNIDROIT Principles of International commercial contracts 2004*, Rome: International Institute for the Unification of Private Law, 2004.

<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg>.